

REVISI ANGGARAN PADA DJA SEMAKIN SEDERHANA, CEPAT DAN AKURAT (Bagian 1)

Dalam praktek penyusunan RKA-K/L, terkadang terjadi proses penganggaran yang belum memperhatikan kaidah-kaidah penganggaran yang baik. Di sisi lain dalam tahun berjalan, juga dimungkinkan terjadinya perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah misalnya penghematan anggaran, penerapan *reward* dan *punishment*, atau APBN Perubahan. Hal ini melatarbelakangi munculnya revisi anggaran.

Tulisan/artikel ini mencoba meninjau PMK Nomor 15/PMK.02/2016 dan PMK Nomor 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 secara garis besar, agar mudah di pahami oleh pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan proses revisi anggaran.

Latar Belakang Dilakukannya Revisi Anggaran

Beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya dilakukan revisi anggaran, antara lain adalah :

1. Tenggat waktu antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran cukup lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun sehingga sangat dimungkinkan perencanaan yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang direncanakan;
2. Dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi perubahan keadaan atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan;
3. Adanya perubahan metodologi pelaksanaan kegiatan, misalnya sebuah kegiatan semula direncanakan secara swakelola menjadi kontraktual, dari *single year* menjadi *multiyears*;
4. Adanya perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah dalam tahun anggaran berjalan, misalnya penghematan anggaran, penerapan *reward and punishment*, atau APBN Perubahan.

Apa Itu Revisi Anggaran?

Perlu kita pahami sebelumnya mengenai pengertian dan ruang lingkup revisi anggaran. Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dalam suatu Tahun Anggaran dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran dimaksud. Revisi anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKAKL dan pengesahan DIPA. Revisi anggaran dapat dilakukan setelah DIPA disahkan.


Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dilakukannya revisi anggaran, antara lain :

1. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan.
2. Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan.
3. Mempercepat pencapaian kinerja K/L.
4. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas dan meningkatkan kualitas belanja APBN.

Revisi anggaran meliputi:

- a. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau perubahan pagu anggaran.
Yang termasuk dalam ruang lingkup revisi ini antara lain adalah Penambahan/perubahan anggaran yang bersumber dari : Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Pinjaman/Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri (PHLN/DN); SBSN termasuk sisa penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2015; Pagu untuk Pengesahan belanja yang bersumber dari PHLN yang telah *closing date*; dan akibat perubahan kurs, parameter, tambahan kewajiban/pemenuhan kewajiban.
- b. Perubahan rincian anggaran dan/atau pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau. Penyebab terjadinya perubahan rincian anggaran dalam revisi ini adalah antara lain : pergeseran antara sub bagian anggaran dalam BA 999 (BA BUN); Pergeseran antar program maupun dalam satu program pada BA yang sama untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional; dan lain sebagainya seperti diatur pada pasal 2 ayat 3 PMK Nomor 15/PMK.02/2016 tentang tata cara revisi anggaran TA 2016. Revisi anggaran dalam lingkup ini dapat dilakukan dalam 1 (satu) Keluaran (*Output*), dalam satu kegiatan yang sama atau antar kegiatan, dan/atau dalam satu Satker yang sama atau antar satker.
- c. Revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/ atau pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan anggaran.

Gambar 1
Ruang Lingkup Revisi Anggaran



Kewenangan penyelesaian usulan revisi anggaran meliputi:

- a. Revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA);
- b. Revisi anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan;
- c. Revisi anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran.

Kewenangan penyelesaian revisi anggaran, khususnya dalam hal pagu anggaran tetap, diarahkan lebih besar diberikan kepada masing-masing KPA/PA sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Sementara itu, peran Kementerian Keuangan (DJA dan Kanwil DJPBN) lebih difokuskan pada fasilitasi atas pengesahan revisi anggaran yang telah dituangkan dalam dokumen RKA-K/L Revisi dan DIPA Revisi. Hal ini sejalan dengan prinsip *lets the manager manage* dan semangat mempertegas pemisahan peran antara Kementerian Keuangan sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) dan K/L sebagai *Chief Operational Officer* (COO) dalam pengelolaan keuangan negara.

Revisi anggaran pada DJA meliputi revisi terkait dengan perubahan anggaran termasuk perubahan rinciannya, pergeseran anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan revisi administrasi. Revisi anggaran pada DJA diproses melalui penelaahan atau tanpa penelaahan. Revisi pada DJA yang memerlukan

penelaahan, diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap, meliputi revisi anggaran sebagai berikut: perubahan anggaran termasuk perubahan rinciannya, dan pergeseran anggaran termasuk perubahan rinciannya dalam hal pagu tetap.

Revisi anggaran pada DJA yang tidak memerlukan penelaahan, diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap, meliputi: ¹⁾perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari PHLN yang telah *closing date*, ²⁾pergeseran anggaran dalam 1 (satu) output yang sama atau antar keluaran dalam kegiatan yang sama, atau antar kegiatan, antar satker, antar lokasi, dan/atau antar kewenangan dalam wilayah kerja Kanwil yang berbeda, ³⁾penghapusan/perubahan/pencantuman catatan halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h PMK No. 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2016, ⁴⁾ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berupa perubahan kantor bayar pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda sepanjang DIPA belum direalisasikan, ⁵⁾ralat kode kewenangan, ⁶⁾ralat kode bagian anggaran dan/atau Satker, ⁷⁾ralat *volume*, jenis dan satuan *output* yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau kesepakatan DPR dengan Pemerintah, ⁸⁾revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf d selain perubahan nomenklatur satker untuk kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, huruf e, dan huruf f PMK No. 62/PMK.02/2016, dan ⁹⁾ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/L DIPA.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelesaian revisi anggaran kepada *stakeholder*, maka penyederhanaan proses bisnis dan persyaratan revisi termasuk format-format yang digunakan terus disempurnakan serta diikuti dengan pemanfaatan dukungan IT yang handal. Selanjutnya dalam rangka menjamin akuntabilitas dan *compliance* terhadap revisi anggaran yang mengakibatkan pagu anggaran berubah, diharapkan unit pengawasan internal masing-masing Kementerian/Lembaga dapat memberikan bimbingan dan pandangan atas usul revisi yang akan diajukan oleh Unit Eselon I kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

Batasan Revisi Anggaran

Batasan revisi anggaran ini merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar revisi anggaran dapat dilakukan. Batasan ini sering tidak dipahami oleh satker, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses pengajuan revisi anggaran, sehingga mengakibatkan penolakan dari Ditjen Anggaran atau Ditjen Perbendaharaan.

Revisi anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan penurunan alokasi anggaran terhadap:

1. Kebutuhan biaya pegawai operasional (komponen 001), kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada Satker lain;
2. Komponen berkarakteristik operasional non-belanja pegawai (komponen 002, komponen 003, komponen 004, dan komponen 005), kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan/atau dalam peruntukan yang sama;
3. Pembayaran berbagai tunggakan;
4. Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on-going); dan/atau
5. Paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.

SUMBER:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2016
- 2) Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.02/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2016.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

TIM PENYUSUN:

- Bidang V, Tim Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran
- Ratih Indraswari, S.E., M.Sc
- Aan Pugarista Marhian, S.Mn
- Efrael Tunggul Sitohang, SE., M.E.